



KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN BULU

RANCANGAN

PERATURAN DESA PANDEMULYO  
NOMOR TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDEMULYO  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PANDEMULYO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
  13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 15);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten

- Temanggung Tahun 2022 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung ( Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 47);
  18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
  19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa ( Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 60);
  20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 72);
  21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2022 ( Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 107);
  22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 108 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2022 ( Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2021 Nomor 108);
  23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 109 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2022 ( Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 109);
  24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 111 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ( Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 111);
  25. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pandemulyo Tahun 2021 - 2026;
  26. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 9 Tahun 2019

- Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
27. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pandemulyo Tahun 2022;
  28. Peraturan Desa Pandemulyo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandemulyo Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDEMULYO

dan

KEPALA DESA PANDEMULYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANDEMULYO TAHUN 2022

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 3.145.528.600,00 (Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah), bertambah sejumlah Rp.78.463.800,00 (Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) Sehingga Menjadi Rp,3.223.992.400,- (Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Pendapatan Desa                  |                          |
| a. Semula                           | Rp. 3.145.528.600,00     |
| b. Bertambah/ (Berkurang)           | <u>Rp. 78.463.800,00</u> |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp. 3.223.992.400,00     |
| 2. Belanja Desa                     |                          |
| a. Semula                           | Rp. 3.317.044.246,00     |
| b. Bertambah/ (Berkurang)           | <u>Rp. 77.299.112,27</u> |
| Jumlah Belanja setelah perubahan    | Rp. 3.394.343.358,27     |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan | Rp. -170.350.958,27      |
| 3. Pembiayaan Desa                  |                          |
| 3.1 Penerimaan Pembiayaan           |                          |
| Semula                              | Rp. 171.515.646,00       |
| Bertambah/ (berkurang)              | <u>Rp. -1.164.687,73</u> |
| Jumlah setelah perubahan            | Rp. 170.350.958,27       |
| 3.2 Pengeluaran Pembiayaan          |                          |
| Semula                              | Rp. 0,00                 |

|                                      |     |                |
|--------------------------------------|-----|----------------|
| Bertambah/ (berkurang)               | Rp. | <u>0,00</u>    |
| Jumlah setelah perubahan             | Rp. | 0,00           |
| Selisih Pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 170.350.958,27 |

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

#### Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desa.

#### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pandemulyo.

Ditetapkan di Pandemulyo  
pada tanggal 10 Januari 2022

KEPALA DESA PANDEMULYO

SISWAJI

Diundangkan di Pandemulyo  
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DESA  
PANDEMULYO

WALSOYO

LEMBARAN DESA PANDEMULYO TAHUN 2022 NOMOR 2